

ELECTION ORGANIZER ETHICS AND A THREE-TIER OVERSIGHT DESIGN FOR SYNTHETIC CAMPAIGN CONTENT

Zainal Prima Putra, Nur Asiah Putri Rizki

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, Pengawas Kelurahan/Desa Kelurahan Sukarami pada Pemilihan Serentak 2024

zainalprimaputra@gmail.com, nurasiahputririzki17@gmail.com

Article Info

History:

Received: 2026, August 23th

Accepted: 2026, September 9th

Published: 2026, October 28th

Keywords:

artificial intelligence; deepfake; digital campaign; electoral oversight; election organizer ethics

Kata Kunci:

kecerdasan artifisial; deepfake; kampanye digital; pengawasan pemilu; etika penyelenggara pemilu

How to Cite:

Zainal Prima Putra, Nur Asiah Putri Rizki, "Election Organizer Ethics And A Three-Tier Oversight Design For Synthetic Campaign Content", Jurnal Etika dan Pemilu Vol. 12 No. 1 (2026): 98-113. DOI: 10.68702/etikapemilu.338

DOI:

10.68702/etikapemilu.338

Abstract

Indonesia's 2024 General Election was its first cycle in which generative artificial intelligence (AI) content featured prominently, while campaign law predated widespread public access to the technology. This article reads that void not merely as a gap in norms but as an ethical burden transferred to election organizers: where law is silent, the duty to protect electoral integrity still binds the KPU, Bawaslu, and DKPP without adequate legal instruments. Using normative legal research with statutory, comparative, and conceptual approaches, it analyses Indonesian primary legal materials, five comparator jurisdictions, and one industry initiative. Eight gaps are mapped in four clusters: definition and transparency; enforcement authority and actor coverage; data protection and evidentiary standards; and the structural pacing problem. Each is read twice, as a normative gap and as an ethical burden. Constitutional Court Decision 166/PUU-XXI/2023 provides a foundation whose scope requires careful reading, while comparative materials inform the assessment of instruments against authority, proportionality, capacity, and review. The article proposes a three-tier design of co-regulation, technical regulation within delegated powers, and AI provisions in the Election Law revision, supported by the organizers' code of ethics as the layer readiest to move. The recommendations are prescriptive and require capacity assessment.

Abstrak

Pemilu 2024 menandai siklus elektoral pertama Indonesia ketika konten kecerdasan artifisial (AI) generatif tampil menonjol, sedangkan kerangka hukum kampanye yang menghadapinya dirumuskan sebelum teknologi itu tersedia. Artikel ini membaca kekosongan tersebut bukan semata sebagai celah norma, melainkan sebagai beban etik yang berpindah kepada penyelenggara: ketika hukum belum mengatur, kewajiban menjaga integritas tetap melekat pada KPU, Bawaslu, dan DKPP tanpa sarana hukum yang memadai. Dengan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, penelitian menganalisis bahan hukum primer Indonesia, lima yurisdiksi pembanding, dan satu inisiatif industri. Delapan kesenjangan dipetakan dalam empat gugus, yakni definisi dan transparansi, kewenangan penegakan dan jangkauan aktor, perlindungan data dan pembuktian, serta pacing problem; setiap gugus dibaca dua kali, sebagai celah norma dan sebagai beban etik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 memberi pijakan yang perlu dibaca menurut ruang lingkupnya. Perbandingan yurisdiksi dipakai menilai pilihan instrumen berdasarkan kewenangan, proporsionalitas, dan kapasitas pelaksanaan. Artikel mengusulkan desain tiga lapis berupa ko-regulasi, regulasi teknis dalam batas delegasi, dan pasal AI dalam revisi Undang-Undang Pemilu, ditopang kode etik penyelenggara sebagai lapisan yang paling siap bergerak. Rekomendasinya bersifat preskriptif dan menuntut penilaian kapasitas serta evaluasi penerapan.



Copyright © 2026 by

Jurnal Etika dan Pemilu

All writings published in this Journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Honorary Council of General Election Organizers

PENDAHULUAN

Pemilu 2029 akan berjalan di atas hukum kampanye yang dirumuskan pada 2017, ketika kecerdasan artifisial generatif belum tersedia bagi publik. Indonesia memasukinya sebagai salah satu masyarakat digital terbesar di dunia, dan skala itulah yang melipatgandakan taruhan. Survei terbaru mencatat 229.428.417 pengguna internet atau penetrasi 80,66 persen penduduk, dengan Generasi Z dan milenial sebagai penyumbang terbesar.¹ Bagi mayoritas kelompok ini, ruang digital adalah ruang politik yang utama, tempat mengenal kandidat dan menimbang pilihan. Kenyataan itu membumi di daerah: Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak 2024 Provinsi Sumatera Selatan mencapai 6.382.739 pemilih, dengan milenial dan Generasi Z sekitar 3,82 juta jiwa,² sementara DPT Kota Palembang menyumbang 1.241.196 pemilih.³ Pemilih yang paling banyak menghuni ruang digital sekaligus paling menentukan hasil, sehingga arena yang sama menjadi titik paling rawan disinformasi.

Kerawanan itu tidak lagi hipotetis, dan volumenya berbicara. Pemantauan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat 2.119 temuan hoaks pada paruh pertama 2024, dibandingkan 1.185 temuan pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan 48,9 persen temuan paruh pertama 2024 bermuatan politik.⁴ Angka itu menunjukkan besarnya beban informasi bermasalah dalam siklus elektoral, tetapi tidak mengidentifikasi proporsi konten buatan AI, sehingga dipakai sebagai konteks kebutuhan pengawasan, bukan bukti peralihan produksi. Pada jalur yang berbeda konteks, Bawaslu menemukan 255 pelanggaran berupa berita bohong serta ujaran kebencian di media sosial.⁵

Di tengah gelombang itu, kerangka hukum kampanye Indonesia belum secara eksplisit mengantisipasi karakter konten sintesis, dan kekosongan ini bersifat struktural. Definisi, metode, dan larangan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dirumuskan sebelum era AI generatif, sehingga tidak mengenal konten sintesis, tidak mewajibkan pelabelan konten hasil AI, dan tidak memberi pengawas kewenangan menurunkan konten.⁶ Bahkan norma kepemiluan eksplisit yang paling jelas menyentuh manipulasi AI, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023, hanya menjangkau foto citra diri peserta pemilu sendiri, tidak menyentuh *deepfake* terhadap lawan politik, audio palsu, maupun konten pihak ketiga. Kekosongan ini menyentuh prinsip kepastian hukum, dan akibatnya tidak berhenti pada peserta pemilu: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dituntut menangani persoalan yang sarana hukumnya belum tersedia. Taruhannya sampai pada asas pemilu itu sendiri, sebab asas bebas dan jujur mengandaikan pemilih yang memutuskan di atas informasi yang benar, sejalan dengan hak atas informasi dalam konstitusi.⁷ Mahkamah Konstitusi menempuh penalaran yang sama ketika menilai rekayasa berlebihan citra diri berbantuan AI sebagai ancaman bagi asas jujur dan bagi kualitas keputusan pemilih.⁸

Persoalan menjadi genting karena jendela perbaikannya sempit. Tahapan Pemilu 2029 diproyeksikan dimulai sekitar Juni 2027, mengikuti ketentuan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,⁹ sementara revisi UU Pemilu baru masuk Program Legislasi Nasional dengan target pembahasan 2026, jarak yang menyisakan ruang sempit antara agenda dan pengesahan. Menuju 2029, tiga kecenderungan diperkirakan

1 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Profil Internet Indonesia 2025* (Jakarta: APJII, 2025), <https://survei.apjii.or.id/>, diakses 21 Juli 2026.

2 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, “KPU Sumsel Tetapkan 6.382.739 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak 2024 Provinsi Sumsel,” 2024, <https://sumsel.kpu.go.id/blog/read/kpu-sumsel-tetapkan-6382739-daftar-pemilih-tetap-dpt-pemilihan-serentak-2024-provinsi-sumsel>, diakses 21 Juli 2026.

3 “KPU Pastikan DPT 5 Daerah di Sumsel Turun, Ini Rinciannya,” *detikSumbagsel*, <https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7556570>, diakses 21 Juli 2026.

4 Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), “[Siaran Pers] Hoaks Meningkatkan pada Pemilu 2024, Awas Berulang di Pilkada,” 30 Agustus 2024, <https://mafindo.or.id/2024/08/30/siaran-pers-hoaks-meningkat-pada-pemilu-2024-awas-berulang-di-pilkada/>, diakses 21 Juli 2026.

5 Kementerian Komunikasi dan Informatika, siaran pers peluncuran Desk Pengawasan Pemilu 2024, 28 November 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/53236/>, diakses 21 Juli 2026.

6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 1 angka 35, Pasal 275, dan Pasal 280.

7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F.

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Januari 2025.

9 UU Pemilu, Pasal 167 ayat (6).

semakin menguat dan memperberat beban itu: biaya produksi konten sintetis semakin murah, kualitasnya semakin menyerupai kenyataan, dan alat pembuatnya semakin terbuka bagi siapa pun tanpa keahlian teknis. Yang tergerus pada akhirnya bukan satu peristiwa, melainkan kepercayaan publik terhadap informasi itu sendiri.¹⁰

Perbincangan akademik tentang AI dan pemilu tumbuh pesat setelah 2019. Pemicunya dua, yakni peringatan Chesney dan Citron tentang implikasi *deepfake* bagi demokrasi,¹¹ serta temuan lintas negara Woolley dan Howard tentang propaganda komputasional sebagai instrumen politik.¹² Pemetaan mutakhir menemukan penggunaan *deepfake* dalam kampanye di sebelas negara sepanjang 2023, sekaligus mengingatkan bahwa narasi kiamat informasi yang berlebihan menyulitkan respons yang bertanggung jawab.¹³

Di Indonesia, kajian empiris awal terhadap Pemilu 2024 lebih banyak hadir sebagai laporan kelembagaan dan pemantauan masyarakat sipil. Contohnya pencatatan hoaks oleh Mafindo,¹⁴ serta pemetaan kerawanan media sosial oleh Bawaslu.¹⁵ Keduanya mendokumentasikan gejala, tetapi belum membedah arsitektur regulasinya. Kajian akademik menyusul: analisis wacana atas kasus *deepfake* Soeharto memperlihatkan persoalan etis penggunaan citra tanpa persetujuan,¹⁶ sedangkan kajian keamanan menyimpulkan bahwa disinformasi berbasis AI menuntut reformasi regulasi, penguatan forensik digital, dan literasi masyarakat secara serentak.¹⁷ Namun, keduanya berhenti pada aras fenomena, belum membedah kerangka hukum kampanye. Pada aras lokal, dua kajian penulis pertama menyediakan pijakan. Pemetaan diskursus pengawasan netralitas aparatur di Kota Palembang melalui *Discourse Network Analysis* memperlihatkan terfragmennya percakapan publik tentang integritas pemilu di ruang digital,¹⁸ sedangkan kerangka kapasitas etis kelembagaan *Psychomotor Governance* yang terbit di jurnal ini menyediakan pijakan bagi pembacaan kesiapan etis lembaga pengawas.¹⁹

Artikel ini membaca kekosongan tersebut bukan sebagai daftar pasal yang hilang, melainkan sebagai beban yang berpindah. Kesenjangannya dipetakan melalui kerangka *gap analysis*, lalu dijembatani desain kebijakan. Tiga pertanyaan memandu analisis. Pertama, sejauh mana kerangka hukum dan etik pemilihan yang berlaku menjangkau penggunaan AI generatif dalam kampanye, dan beban etik apa yang berpindah kepada KPU, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ketika norma hukumnya belum tersedia. Kedua, bagaimana yurisdiksi lain menautkan pengaturan konten sintetis dengan tanggung jawab penyelenggara, dan elemen apa yang dapat diadaptasi Indonesia. Ketiga, bagaimana desain kebijakan berjenjang yang ditopang standar perilaku penyelenggara dibangun sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Kebaruannya terletak pada empat hal yang jarang bertemu: pembacaan kesenjangan sebagai beban etik penyelenggara, perspektif pengawas daerah yang nyaris absen dalam literatur, pemutakhiran regulasi nasional 2025–2026, dan desain berjenjang berambang pemicu.

10 Bobby Chesney dan Danielle Citron, “Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security,” *California Law Review* 107, no. 6 (2019): hlm. 1785–1786.

11 Chesney dan Citron, “Deep Fakes,” hlm. 1753–1820.

12 Woolley dan Howard, “Introduction,” hlm. 3–18.

13 Mateusz Labuz dan Christopher Nehring, “On the Way to Deep Fake Democracy? Deep Fakes in Election Campaigns in 2023,” *European Political Science* 23 (2024): hlm. 460, <https://doi.org/10.1057/s41304-024-00482-9>.

14 Mafindo, “Hoaks Meningkat pada Pemilu 2024.”

15 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Isu Strategis: Politik Uang, Netralitas ASN, Politisasi SAR, dan Kampanye di Media Sosial* (Jakarta: Bawaslu RI, 2023).

16 Jetrin Arfan Santiko dan Syaiful Bahri, “Analisis Wacana pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak untuk Memilih Partai Golkar pada Media Sosial Twitter (X),” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): hlm. 13215–13231, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11824>.

17 Sri Wahyuni Nurdin dan Imam Fadhil Nugraha, “Ancaman Deepfake dan Disinformasi Berbasis AI: Implikasi terhadap Keamanan Siber dan Stabilitas Nasional Indonesia,” *JIMR: Journal of International Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025): hlm. 73–92, <https://doi.org/10.62668/jimr.v4i01.1551>.

18 Zainal Prima Putra dkk., “Analysis of Civil Servant Neutrality in Palembang Through Discourse Network Analysis and Social Network Visualization (GEPHI),” *Journal of Business, Social and Technology* 7, no. 2 (2026): hlm. 368–380, <https://doi.org/10.59261/jbt.v7i2.625>.

19 Zainal Prima Putra dan Raniasa Putra, “Psychomotor Governance: A Transformative Solution to Institutional Paralysis and the Prospects for Future Effective Governance,” *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025): hlm. 129–153.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan orientasi preskriptif, mengikuti watak pertanyaannya. Yang diuji adalah jangkauan dan konsistensi norma menghadapi konten sintetis, bukan efek perilaku pemilih, sehingga jawabannya dicari pada teks hukum dan desain instrumennya. Tiga pendekatan digunakan berlapis, masing-masing menjawab satu pertanyaan penelitian. Pendekatan perundang-undangan menelaah konsistensi dan jangkauan norma kampanye. Pendekatan perbandingan menimbang praktik pengaturan AI dalam pemilu pada lima yurisdiksi yang lebih dulu bergerak, yakni Korea Selatan, Brasil, Singapura, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, ditambah satu inisiatif global industri. Pendekatan konseptual membangun kerangka desain kebijakan dari teori regulasi teknologi. Satuan analisisnya adalah norma dan instrumen yang menentukan definisi, transparansi, cakupan aktor, kewenangan penegakan, perlindungan data, dan standar pembuktian dalam pengawasan konten sintetis.

Bahan hukum primer artikel ini berlapis empat. Lapis pertama adalah UU Pemilu beserta peraturan pelaksanaannya di bidang kampanye. Lapis kedua mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lapis ketiga berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 dan Nomor 135/PUU-XXII/2024, dan lapis keempat instrumen hukum kelima yurisdiksi perbandingan. Bahan sekunder meliputi literatur teoretis, laporan lembaga penyelenggara dan asosiasi industri internet, serta pemantauan masyarakat sipil; penetapan isi norma bertumpu pada teks hukum dan dokumen resmi.

Analisis berjalan tiga tahap, dari pemetaan menuju preskripsi. Pertama, analisis isi atas norma yang berlaku untuk mengidentifikasi ketentuan yang relevan dengan konten sintetis. Kedua, gap analysis yang membandingkan kondisi normatif dengan kebutuhan pengawasan di era AI generatif. Ketiga, sintesis perbandingan hukum untuk menyaring elemen yang dapat diadaptasi menjadi desain berjenjang. Tiga keterbatasan membentuk batas klaim artikel ini: sebagian tanggal tahapan 2029 masih proyeksi, data pelanggaran digital terperinci baru tersedia pada tingkat nasional, dan efektivitas sejumlah instrumen perbandingan belum teruji penuh. Artikel ini karena itu tidak memprediksi efektivitas, melainkan memetakan kesenjangan dan merancang jalur penutupannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. AI Generatif dalam Pemilu 2024: Peringatan Dini bagi Pengawas

Pemilu 2024 memberi Indonesia tiga penanda yang menunjukkan cara berbeda konten sintetis bekerja pada kontestasi elektoral. Penanda pertama adalah video *deepfake* yang menghidupkan kembali Presiden Soeharto untuk mengajak memilih partai tertentu, dibagikan petinggi partai pada awal Januari 2024 dan memperoleh impresi lebih dari 2,9 juta di platform X.²⁰ Penanda kedua adalah video manipulasi yang menampilkan Presiden Joko Widodo seolah berpidato dalam bahasa Mandarin, yang dikonfirmasi pemerintah sebagai hasil suntingan.²¹ Penanda ketiga paling tersamar: figur anak-anak hasil AI digunakan dalam iklan kampanye televisi, sementara pelibatan anak secara langsung dilarang. Tanpa penetapan otoritatif atas maksud pembuatnya, penanda ini memperlihatkan persoalan desain norma, yakni larangan yang bertumpu pada keterlibatan orang sungguhan tidak menjangkau representasi sintetis.²²

Ketiganya bergerak di atas volume gangguan informasi yang dipaparkan di muka, sementara temuan pengawas menegaskan persoalan strukturalnya: penindakan bergantung pada eskalasi lintas lembaga yang panjang, sedangkan konten viral bekerja dalam hitungan jam.

20 *IDN Times*, “Golkar Hidupkan Lagi Soeharto lewat Teknologi Deep Fake Jelang Pemilu,” 2024, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/golkar-hidupkan-lagi-soeharto-lewat-teknologi-deep-fake-jelang-pemilu-00-bbwlv-rgd8rk>, diakses 21 Juli 2026.

21 “Kominfo Bongkar Cara Produksi Video Deepfake Jokowi Berbahasa Mandarin,” *CNN Indonesia*, 26 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231026182710-192-1016431/kominfo-bongkar-cara-produksi-video-deepfake-jokowi-berbahasa-mandarin>, diakses 21 Juli 2026.

22 “AI ‘Resurrects’ Long Dead Dictator in Murky New Era of Deepfake Electioneering,” *CNN*, 12 Februari 2024, <https://www.cnn.com/2024/02/12/asia/suharto-deepfake-ai-scam-indonesia-election-hnk-intl>, diakses 21 Juli 2026.

Ketiga kecenderungan teknologis yang dipaparkan pada pendahuluan memperberat gambaran itu. Temuan eksperimental memperkuat kekhawatirannya: disinformasi audiovisual dinilai lebih kredibel daripada versi tekstualnya.²³ Pada saat yang sama, *liar's dividend* bekerja diam-diam.²⁴ Kerugian yang harus diantisipasi pengawas bukan hanya kebohongan yang dipercaya, melainkan tergerusnya kepercayaan terhadap kebenaran itu sendiri. Pemilu 2024 karenanya terbaca sebagai peringatan dini.

2. Anatomi Kesenjangan Regulasi dan Beban Etik Pengawasan Kampanye Digital

Pemetaan pada bagian ini dibaca melalui enam lensa teoretis yang tidak berhenti pada penjelasan. Watak hukum dan etika bersifat preskriptif, sehingga lensa dipakai bukan sekadar menerangkan mengapa kesenjangan lahir, melainkan menurunkan tolok ukur tentang penanganannya ketika norma belum ada. Tolok ukur itu tidak dapat dipasok teori deskriptif semata: negara hukum yang sehat ditopang bersamaan oleh rule of law dan rule of ethics, dan ketika hukum belum mengatur, tegaknya norma etik menjadi penopangnya.²⁵ Di atas keenamnya bekerja satu dalil yang menjadi sumbu analisis ini: kekosongan hukum tidak menghapus kewajiban penyelenggara; pertanggungjawaban etik menuntut tindakan yang jujur, adil, dan tetap berada dalam batas yurisdiksi serta prosedur yang tersedia. Karena itu, setiap kesenjangan berikut dibaca dua kali, yakni sebagai celah norma dan sebagai beban etik yang harus dipikul KPU, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tanpa sarana hukum yang memadai. Lensa pertama, *pacing problem*, adalah kesenjangan yang terus melebar antara laju teknologi dan kecepatan lembaga hukum meresponsnya.²⁶ Lensa kedua, dilema Collingridge, berpasangan erat: pada fase awal dampak teknologi belum terlihat sehingga regulasi sulit dirumuskan, sedangkan ketika dampaknya nyata teknologi telanjur mengakar.²⁷ Keduanya menjelaskan satu pola yang berulang: hukum kampanye selalu tertinggal satu siklus dari teknologi kampanye.

Lensa ketiga, *computational propaganda*, menerangkan cara kerja penyebarannya. Algoritme, otomasi, dan kurasi manusia dipakai mendistribusikan informasi menyesatkan di media sosial, termasuk lewat pendengung dan bot yang menciptakan ilusi dukungan publik.²⁸ Lensa keempat, kerangka *information disorder*, memilah gangguan informasi menjadi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi berdasarkan unsur kepalsuan dan niat merugikan; pemilahan itu bukan sekadar taksonomi akademik, melainkan pijakan bagi desain norma dan gradasi sanksi yang proporsional.²⁹

Lensa kelima, *liar's dividend*, mengingatkan bahwa ancaman konten sintesis bekerja dua arah. Konten palsu dipercaya sebagai asli, dan konten asli disangkal sebagai palsu oleh aktor yang diuntungkan keraguan publik.³⁰ Bukti eksperimental menopang keduanya: paparan video sintesis menaikkan ketidakpastian dan menggerus kepercayaan pada berita di media sosial,³¹ sedangkan sekadar menuduh pidato autentik se-

23 Michael Hameleers, Toni G. L. A. van der Meer, dan Tom Dobber, "You Won't Believe What They Just Said! The Effects of Political Deepfakes Embedded as Vox Populi on Social Media," *Social Media + Society* 8, no. 3 (2022): hlm. 4, <https://doi.org/10.1177/20563051221116346>.

24 Chesney dan Citron, "Deep Fakes," hlm. 1785–1786.

25 Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

26 Gary E. Marchant, "The Growing Gap Between Emerging Technologies and the Law," dalam *The Growing Gap Between Emerging Technologies and Legal-Ethical Oversight: The Pacing Problem*, diedit oleh Gary E. Marchant, Braden R. Allenby, dan Joseph R. Herkert (Dordrecht: Springer, 2011), hlm. 19–20, https://doi.org/10.1007/978-94-007-1356-7_2.

27 David Collingridge, *The Social Control of Technology* (London: Frances Pinter, 1980), hlm. 19.

28 Samuel C. Woolley dan Philip N. Howard, "Introduction: Computational Propaganda Worldwide," dalam *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*, diedit oleh Samuel C. Woolley dan Philip N. Howard (New York: Oxford University Press, 2018), hlm. 3–18.

29 Claire Wardle dan Hossein Derakhshan, *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*, DGI(2017)09 (Strasbourg: Council of Europe, 2017), hlm. 20, <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c>.

30 Chesney dan Citron, "Deep Fakes," hlm. 1785–1786.

31 Cristian Vaccari dan Andrew Chadwick, "Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News," *Social Media + Society* 6, no. 1 (2020): hlm. 5, <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>.

bagai *deepfake* pun cukup untuk menurunkan kredibilitasnya di mata publik.³² Lensa keenam, *electoral integrity*, menempatkan ketersediaan informasi berkualitas bagi pemilih sebagai prasyarat integritas pemilu di sepanjang siklus penyelenggaraan.³³ Pada tataran desain, artikel ini meminjam model regulasi berbasis risiko Uni Eropa dan konsep ko-regulasi yang membagi tanggung jawab antara negara dan platform.³⁴

Pemetaan terhadap kerangka hukum yang berlaku menghasilkan delapan kesenjangan yang mengelompok ke dalam empat gugus. Gugus pertama menyangkut definisi dan transparansi, dan di sinilah persoalan paling mendasar bermula. Tidak satu pun ketentuan dalam UU Pemilu, peraturan KPU tentang kampanye, maupun peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye mendefinisikan konten sintetis, *deepfake*, atau konten hasil AI generatif. Perbuatan yang hendak diawasi belum memiliki rumusan hukumnya.³⁵ Ketiadaan definisi berlanjut menjadi ketiadaan kewajiban pelabelan, padahal pelabelan adalah instrumen transparansi paling minimum yang telah menjadi standar di Brasil, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Pemaknaan baru atas frasa citra diri oleh Mahkamah Konstitusi melarang rekayasa berlebihan foto peserta dengan bantuan AI, tetapi sekaligus menegaskan sempitnya jangkauan norma: yang dilindungi hanya citra diri peserta sendiri. Dibaca sebagai beban etik, ketiadaan definisi berarti penilaian atas sifat sintetis suatu konten harus diambil penyelenggara tanpa rumusan normatif, sehingga pertanggungjawabannya berpindah kepada kewajiban menyandarkan setiap pernyataan pada data atau fakta yang dapat diperiksa.³⁶

Gugus kedua menyangkut kewenangan penegakan dan jangkauan aktor; kelemahannya di sini bersifat kelembagaan, bukan tekstual. Bawaslu tidak memiliki kewenangan menurunkan konten; eksekusi berada pada kementerian bidang digital dan pada platform, dengan alur eskalasi yang terlalu lambat menghadapi kecepatan konten viral. Konten kampanye di luar jadwal berada di wilayah abu-abu pengaturan, sementara rezim akun media sosial resmi yang membatasi 20 akun per aplikasi hanya menjangkau aktor formal terdaftar.³⁷ Padahal ekosistem pendongeng, bot, dan akun anonim yang menjadi sumber utama produksi dan amplifikasi disinformasi berada di luar jangkauan rezim itu. Beban etiknya khas gugus ini: pengawas dituntut mempertanggungjawabkan konten yang tidak berwenang ia turunkan, sehingga yang tersisa baginya adalah bertindak menurut kewenangan dan prosedur yang ada sekaligus menjelaskan batas itu secara terbuka kepada publik.³⁸

Gugus ketiga menyangkut perlindungan data dan pembuktian, dua sisi dari satu kerentanan. UU PDP telah membebaskan kewajiban umum yang relevan bagi pemrosesan data dalam kampanye, termasuk transparansi dan pembatasan tujuan. Yang belum tersedia adalah keterbukaan khusus bagi pengawasan iklan politik mengenai sponsor, kriteria penargetan, dan penerima manfaat pesan, sehingga kecukupan kewajiban umum itu masih harus dinilai tersendiri.³⁹ Kebutuhan itu bukan perkara sepele: kajian eksperimental melaporkan efek keseluruhan yang terbatas, tetapi menemukan indikasi penguatan pada subkelompok sasaran tertentu.⁴⁰ Pada sisi penindakan, UU ITE menjadi sandaran pidana umum bagi konten bohong, tetapi bukan *lex specialis* pemilu, dan belum tersedia standar forensik digital maupun protokol penjagaan keutuhan alat bukti sintetis.⁴¹ Tanpa protokol itu, temuan pengawas berisiko gugur

32 Michael Hameleers dan Franziska Marquart, "It's Nothing but a Deepfake! The Effects of Misinformation and Deepfake Labels Delegitimizing an Authentic Political Speech," *International Journal of Communication* 17 (2023): hlm. 6300, <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/20348>.

33 Pippa Norris, "The Concept of Electoral Integrity," dalam *Why Electoral Integrity Matters* (New York: Cambridge University Press, 2014), hlm. 21–39, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861.004>.

34 Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 (Artificial Intelligence Act), Pasal 50.

35 UU Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 (PKPU Kampanye); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Perbawaslu Pengawasan Kampanye).

36 Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023.

37 PKPU Kampanye.

38 Woolley dan Howard, "Introduction," hlm. 3–18.

39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

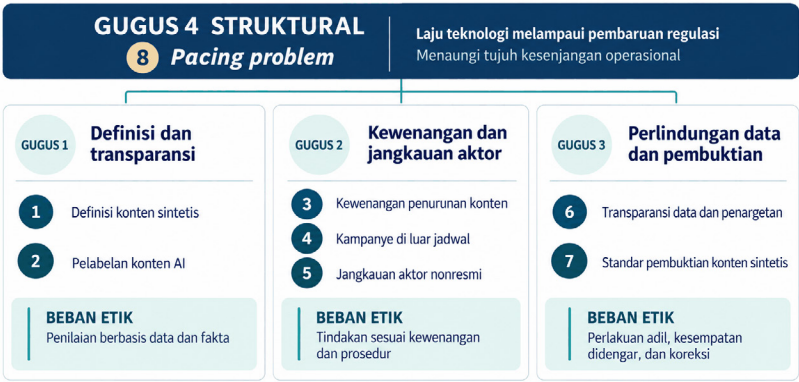
40 Tom Dobber dkk., "Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes?," *The International Journal of Press/Politics* 26, no. 1 (2021): hlm. 69–91, <https://doi.org/10.1177/1940161220944364>.

41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

pada tahap pembuktian, dan beban etiknya jatuh pada perlakuan adil: penilaian atas dugaan rekayasa menyentuh nama baik pihak yang dituju, sehingga kesempatan didengar dan koreksi atas kekeliruan menjadi pengaman satu-satunya selama pembuktian hukum belum tersedia.

Gugus keempat bersifat struktural dan menaungi ketujuh kesenjangan lainnya: *pacing problem*, jarak antara teknologi dan hukum yang terus melebar alih-alih menyempit.⁴² Siklus revisi undang-undang pemilu mengikuti irama lima tahunan elektoral, sedangkan lompatan AI generatif terjadi dalam hitungan bulan. Dilema Collingridge menjelaskan akibatnya: ketika norma akhirnya dirumuskan, teknologi yang diaturnya telah bergeser.⁴³ Konsekuensi desainnya menentukan: menutup kesenjangan tidak cukup dengan menambah pasal, melainkan menuntut arsitektur yang lentur terhadap perubahan teknologi. Dibaca sebagai beban etik, gugus ini tidak menambah kewajiban baru, melainkan memperberat ketiga beban sebelumnya sekaligus: penyelenggara dituntut tetap memutuskan secara konsisten di atas norma yang selalu tertinggal, dan prinsip berkepastian hukum dalam kode etik itulah yang menahan agar keputusan tidak menjadi sewenang-wenang. Hubungan antara empat gugus dan dimensi operasionalnya diringkas pada Gambar 1.

Gambar 1: Peta Delapan Kesenjangan Regulasi dan Beban Etik Penyelenggara dalam Empat Gugus



Sumber: diolah penulis (2026).

3. Pelajaran Internasional: Dari Larangan Keras hingga Komitmen Sukarela

Berbagai yurisdiksi telah bergerak lebih dulu, dan jarak pendekatannya membentang lebar dari larangan pidana hingga komitmen sukarela industri. Tabel 1 merangkum instrumen dan pendekatan intinya.

Tabel 1: Perbandingan Pengaturan AI dalam Pemilu pada Lima Yurisdiksi dan Satu Inisiatif Global

Yurisdiksi	Instrumen	Pendekatan Inti
Korea Selatan	Public Official Election Act Pasal 82-8 (berlaku 29 Januari 2024)	Larangan total deepfake kampanye sejak 90 hari sebelum hingga hari pemungutan suara; ancaman pidana hingga 7 tahun atau denda 10–50 juta won; kewajiban label di luar periode larangan. ⁴⁴

42 Marchant, “The Growing Gap,” hlm. 19–20.
43 Collingridge, *The Social Control of Technology*, hlm. 19.
44 Republic of Korea, *Public Official Election Act*, Pasal 82-8, sebagaimana diubah pada Desember 2023 dan berlaku 29 Januari 2024.

Yurisdiksi	Instrumen	Pendekatan Inti
Brasil	Resolusi TSE No. 23.732/2024	Larangan deepfake; kewajiban pelabelan seluruh konten AI; sanksi hingga pembatalan pencalonan atau mandat; kerja sama dengan platform untuk penurunan konten secara cepat. ⁴⁵
Singapura	ELIONA Act (disahkan 15 Oktober 2024, berlaku 22 Januari 2025)	Larangan konten manipulatif tentang kandidat selama masa pemilu; Returning Officer berwenang memerintahkan koreksi atau penurunan konten; denda bagi individu dan denda platform hingga SGD 1 juta. ⁴⁶
Uni Eropa	AI Act (Pasal 50 berlaku 2 Agustus 2026), DSA, dan Regulasi 2024/900 (berlaku penuh 10 Oktober 2025)	Berbasis risiko: AI yang memengaruhi pemilih tergolong berisiko tinggi; kewajiban label deepfake; platform sangat besar wajib memitigasi risiko sistemik pemilu; transparansi iklan politik; kewajiban pelabelan berlaku efektif sejak Agustus 2026. ⁴⁷
Amerika Serikat	FCC Declaratory Ruling (Februari 2024) dan Forfeiture Order 24-104	Suara hasil AI dalam robocall dinyatakan ilegal; denda USD 6 juta bagi pelaku deepfake suara Presiden dan USD 1 juta bagi operatornya; lebih dari 30 negara bagian mengatur deepfake pemilu, sebagian di antaranya dibatalkan pengadilan federal atas dasar kebebasan berekspresi. ⁴⁸
Global	AI Elections Accord (Munich, 16 Februari 2024)	Komitmen sukarela puluhan perusahaan teknologi untuk mendeteksi dan melabeli konten AI menyesatkan; tidak mengikat, bergantung pada itikad platform, dan tidak diperbarui setelah siklus pemilu 2024. ⁴⁹

Sumber: diolah penulis dari instrumen resmi lima yurisdiksi dan AI Elections Accord (2024).

Tiga pola dapat ditarik dari perbandingan tersebut. Pertama, terbentang spektrum ketegasan: larangan berjangka bersanksi pidana di Korea Selatan dan Singapura, larangan bersanksi elektoral di Brasil, transparansi berbasis risiko di Uni Eropa, dan penegakan sektoral di Amerika Serikat. Kedua, intensitas penegakan jalur larangan terlihat dari 129 konten *deepfake* pemilu di Korea Selatan dalam tiga pekan pertama pemberlakuan.⁵⁰ Kajian hukum tata negara membaca larangan Korea Selatan dan Singapura sebagai larangan menyeluruh yang mengkriminalisasi *deepfake* itu sendiri, pendekatan khas Asia yang berjarak dari kalkulus proporsionalitas Eropa.⁵¹ Ketiga, dan inilah pola paling menentukan, kedua ujung spektrum menghadapi persoalan keberlanjutan yang berbeda. Pada ujung sukarela, AI Elections Accord tidak diperbarui setelah siklus 2024 dan berakhir tanpa tolok ukur; keterbatasan itu melekat pada inisiatif tersebut, bukan pada seluruh tata kelola sukarela.⁵² Pada ujung larangan, dua undang-undang *deepfake* pemilu California diuji pengadilan federal pada 2025 atas dasar berbeda: AB 2655 melalui pengutamaan Section 230, AB 2839 melalui analisis kebebasan berekspresi.⁵³ Sebaliknya, jalur berdaya ikat menguat: kewajiban transparansi dan pelabelan konten sintesis dalam Pasal 50 AI Act Uni Eropa berlaku sejak 2 Agustus 2026,

45 Tribunal Superior Eleitoral, *Resolução nº 23.732, de 27 de fevereiro de 2024*.

46 Republic of Singapore, *Elections (Integrity of Online Advertising) (Amendment) Act 2024*.

47 Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), Pasal 50; Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), Pasal 34–35; Regulation (EU) 2024/900 on the transparency and targeting of political advertising.

48 Federal Communications Commission, *Forfeiture Order FCC 24-104* (2024).

49 Munich Security Conference, “A Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections,” 16 Februari 2024, <https://security-conference.org/en/aielectionsaccord/>, diakses 21 Juli 2026.

50 “April 10 Elections under Threat from AI Deepfake Manipulation,” *The Korea Times*, 23 Februari 2024, https://koreatimes.co.kr/www/nation/2024/02/113_369059.html, diakses 21 Juli 2026.

51 Lasse Schuldt, “Every Fake You Make: Blanket Deepfake Bans Are the Next Level in Asia’s War on Fake News,” *Verfassungsblog*, 9 Oktober 2024, <https://doi.org/10.59704/d01a5685d920b50f>.

52 Isabel Linzer dan Tim Harper, “Countdown to the Midterms: The Changing AI Threat Landscape for Elections,” Center for Democracy & Technology, 18 November 2025, <https://cdt.org/insights/countdown-to-the-midterms-the-changing-ai-threat-landscape-for-elections/>, diakses 22 Agustus 2026.

53 *Kohls v. Bonta*, No. 2:24-cv-02527 (E.D. Cal.), putusan atas AB 2839 dan atas AB 2655, 2025.

melengkapi Regulasi 2024/900 sejak 10 Oktober 2025.⁵⁴ Konvergensi ini memberi petunjuk yang jarang tersedia: arah yang bertahan bukan larangan menyeluruh dan bukan itikad sukarela, melainkan kewajiban transparansi yang mengikat dengan penindakan yang akuntabel.

Pelajaran bagi Indonesia bukan mencangkok satu model, sebab struktur ketatanegaraan, kapasitas penegakan, dan ekosistem platform tiap negara berbeda. Yang dapat diadaptasi adalah kombinasi elemennya, disesuaikan dengan arsitektur kelembagaan Indonesia yang membagi fungsi antara KPU sebagai pengatur teknis, Bawaslu sebagai pengawas, dan kementerian bidang digital sebagai pemegang instrumen moderasi. Pembagian itu sendiri menjadi variabel desain: setiap elemen yang diadopsi harus menemukan pemangku kewenangannya, atau berhenti sebagai norma tanpa pelaksana.

4. Dinamika Regulasi Nasional 2025–2026: Jendela yang Menyempit

Dua tahun terakhir mencatat sejumlah perkembangan yang mengubah lanskap, tetapi tidak satu pun menghadirkan *lex specialis* pemilu. Perkembangan pertama datang dari Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan yang dibacakan pada 2 Januari 2025, Mahkamah memaknai frasa citra diri dalam definisi kampanye sebagai foto diri peserta pemilu yang orisinal dan terbaru serta tanpa direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan kecerdasan artifisial.⁵⁵ Putusan ini merupakan norma pertama dalam hukum pemilu Indonesia yang melarang manipulasi AI, tetapi jangkauannya sempit dan penindakannya belum teruji: ia mengatur kejujuran peserta atas citranya sendiri, bukan serangan sintesis terhadap pihak lain yang justru dominan pada 2024.

Perkembangan kedua berlangsung di ranah legislasi, dan di sinilah waktu menjadi variabel yang menentukan. Revisi UU Pemilu masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026, tetapi hingga awal Agustus 2026 naskah akademik maupun rancangan batang tubuhnya belum tersedia untuk publik, dan pembahasan formal belum dimulai.⁵⁶ Penyelenggara menyiapkan masukan masing-masing: KPU membuka forum kajian internal,⁵⁷ sedangkan Bawaslu sejak akhir 2025 menekankan urgensi pengaturan AI dan *deepfake* diakomodasi dalam revisi.⁵⁸ Jarak antara agenda dan pengesahan itulah yang menyempitkan jendela legislasi: apabila revisi tidak tuntas sebelum tahapan dimulai sekitar Juni 2027, Pemilu 2029 akan kembali diselenggarakan dengan hukum kampanye era prakonten sintesis.

Perkembangan ketiga berlangsung di ranah tata kelola AI secara umum, dan pola ketiadaannya berulang. Dua rancangan peraturan presiden tentang etika dan peta jalan kecerdasan artifisial nasional tercantum dalam program penyusunan peraturan presiden tahun 2026,⁵⁹ dan telah menuntaskan harmonisasi menjelang penetapan; keduanya diarahkan pada penyelarasan langkah tanpa ketentuan sanksi, dengan penindakan diserahkan kepada undang-undang yang ada.⁶⁰ Kementerian bidang digital menyiapkan rancangan peraturan menteri yang mewajibkan pelabelan konten AI generatif dengan ancaman penurunan

54 Regulation (EU) 2024/1689, Pasal 50, berlaku 2 Agustus 2026; European Commission, “Guidelines on Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems,” 20 Juli 2026. Bandingkan Regulation (EU) 2024/900, berlaku penuh 10 Oktober 2025. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-ai-transparency-obligations>. Diakses 20 September 2026.

55 Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023.

56 “Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026,” *Media Indonesia*, 14 Januari 2026, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/849767/komisi-ii-dpr-targetkan-revisi-uu-pemilu-rampung-akhir-2026>, diakses 21 Juli 2026. Hingga naskah ini disusun, naskah akademik maupun rancangan batang tubuh RUU tersebut belum tersedia pada laman Program Legislasi Nasional DPR RI, diakses 22 Agustus 2026.

57 “KPU Siapkan Kajian Internal untuk Revisi UU Pemilu,” *Kompas.com*, 20 Juli 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/07/20/18285841/kpu-siapkan-kajian-internal-untuk-revisi-uu-pemilu>, diakses 21 Juli 2026.

58 “Bahaya ‘Deepfake’, Bawaslu Tekankan Urgensi Pengaturan AI dalam Pemilu,” *ANTARA*, 28 Oktober 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5204969/bahaya-deepfake-bawaslu-tekanan-urgensi-pengaturan-ai-dalam-pemilu>, diakses 21 Juli 2026.

59 Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343436/keppres-no-38-tahun-2025>, diakses 21 Juli 2026.

60 “Pemerintah Siapkan R-Perpres Peta Jalan dan Etika Tata Kelola AI,” *ANTARA*, 7 April 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5517193/pemerintah-siapkan-r-perpres-peta-jalan-dan-etika-tata-kelola-ai>, diakses 21 Juli 2026. Keterangan pemerintah pada April 2026 menyebut harmonisasi kedua rancangan telah tuntas dan berkasnya berada di Kementerian Sekretariat Negara, sementara pemerintah menegaskan keduanya tidak memuat ketentuan sanksi. Hingga naskah ini disusun, penetapan kedua rancangan tersebut belum tercatat pada JDIH Kementerian Sekretariat Negara, diakses 23 Agustus 2026.

konten, instrumen transparansi penting yang belum menyentuh konteks kepemiluan.⁶¹ KUHP nasional yang berlaku 2 Januari 2026 menjangkau sebagian eksekusi *deepfake* melalui ketentuan pidana pornografi, tetapi bekerja sebagai pidana umum, bukan instrumen perlindungan integritas pemilu. Polanya sama: instrumen paralel tumbuh di berbagai ranah, tetapi ruang kepemiluan tetap kosong, sehingga 2026 hingga awal 2027 menjadi jendela paling strategis.⁶²

5. Desain Kebijakan Berjenjang dan Peran Pengawas Daerah

Tiga opsi kebijakan tersedia, dan ketiganya paling tepat diperlakukan sebagai sekuens waktu, bukan pilihan yang saling meniadakan. Opsi pertama, regulasi keras berupa pasal AI dan *deepfake* dalam revisi UU Pemilu, memberi kepastian hukum paling kuat; risikonya tumpang-tindih dengan UU ITE dan UU PDP, potensi kriminalisasi berlebih, serta ketergantungan penuh pada kemauan politik pembentuk undang-undang. Opsi kedua, regulasi teknis berupa peraturan Bawaslu dan KPU tentang kampanye digital berbasis AI beserta pedoman pelabelan, dapat disusun cepat dalam kewenangan penyelenggara; batasnya pada hierarki norma, sebab peraturan turunan tidak dapat menciptakan kewenangan penurunan konten tanpa dasar undang-undang. Opsi ketiga, ko-regulasi antara pengawas pemilu, kementerian bidang digital, dan platform yang diperkuat pengawasan partisipatif digital, paling realistis dimulai hari ini; kelemahannya mendasar, yakni bergantung pada itikad platform yang terbukti rapuh tanpa penegakan.

Sekuensnya tersusun alamiah. Ko-regulasi dijalankan segera pada masa nontahapan, regulasi teknis disiapkan menjelang tahapan 2029, dan pasal AI dalam revisi undang-undang diperjuangkan sebelum pertengahan 2027. Desain ini menjawab *pacing problem* dengan membagi beban: lapisan tercepat mengisi kekosongan hari ini, lapisan terkokoh dibangun untuk jangka panjang. Tabel 2 menerjemahkannya ke dalam prioritas kelembagaan, sedangkan Gambar 2 merangkum arsitektur tiga lapis, menurunkan tiap lapis menjadi instrumen operasionalnya, dan menempatkan fondasi etiknya.

Gambar 2: Desain Tiga Lapis Pengawasan Kampanye Digital Berbasis AI dan Fondasi Etik Penyelenggara



Sumber: sintesis desain kebijakan penulis (2026).

Tabel 2: Matriks Prioritas Berjenjang Pengawasan dan Tanggung Jawab Etik Penyelenggara

Jenjang	Prioritas	Waktu
Bawaslu Kota Palembang	Membentuk tim pengawasan partisipatif digital dan kader siber dari komunitas muda; menjalankan literasi prebunking bersama pegiat pemeriksaan fakta dan perguruan tinggi; memetakan kerawanan konten lokal dan menyusun prosedur pelaporan cepat ke provinsi.	2026

61 “Kemkomdigi Siapkan Aturan Konten Buatan AI Wajib Diberi Label,” *ANTARA*, 26 Januari 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5377558/kemkomdigi-siapkan-aturan-konten-buatan-ai-wajib-diberi-label>, diakses 21 Juli 2026.

62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 172 jo. Pasal 407 ayat (1).

Jenjang	Prioritas	Waktu
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Membangun desk pengawasan siber provinsi dan pemantauan media terpadu; melatih forensik digital dasar bagi pengawas kabupaten/kota, mencakup deteksi deepfake dan penjagaan keutuhan alat bukti; mengonsolidasikan data pelanggaran digital lintas daerah.	2026–2027
Bawaslu Republik Indonesia	Mengajukan masukan revisi UU Pemilu berupa pasal AI, kewajiban label, definisi konten sintetis, dan perluasan kewenangan terhadap platform; menyusun peraturan pengawasan kampanye digital AI beserta pedoman pelabelan; memperkuat nota kesepahaman penurunan konten cepat; memasukkan dimensi AI ke indeks kerawanan 2029.	2026–2028

Sumber: analisis penulis (2026).

Desain ini dilengkapi ambang pemicu penyesuaian. Apabila revisi UU Pemilu tidak disahkan sebelum tahapan dimulai sekitar Juni 2027, regulasi teknis dan ko-regulasi menjadi jalur utama. Jika peraturan presiden tentang AI terbit lebih dahulu, definisi dan klasifikasi risikonya dijadikan rujukan bagi instrumen kepemiluan. Ketika volume konten sintetis pada tahapan awal 2029 melampaui kapasitas penanganan manual, protokol darurat kerja sama platform diaktifkan.

Ketiga lapis itu menyisakan satu fondasi yang paling siap bergerak: etika penyelenggara pemilu. Prinsip jujur, adil, dan berkepastian hukum dalam kode etik mengikat sikap penyelenggara menghadapi konten sintetis, terlepas dari ada tidaknya pasal yang mengaturnya.⁶³ Kewajiban itu dapat diturunkan menjadi tindakan yang dapat diperiksa. Pasal 9 menurunkan prinsip jujur dan menghendaki penyampaian informasi berdasarkan data atau fakta serta penjelasan atas informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan; Pasal 10 menurunkan prinsip adil dan mengatur perlakuan setara serta kesempatan para pihak untuk didengar; Pasal 11 menurunkan prinsip berkepastian hukum dan menuntut tindakan yang diperintahkan peraturan, dalam batas yurisdiksi dan prosedur, serta penerapan yang adil dan tidak berpihak. Penamaan prinsip terakhir itu menentukan, sebab kode etik sendiri menjadikan kepastian hukum sebagai kewajiban etik. Kekosongan hukum tidak menghapus nilai etik tindakan, tetapi membatasi tindakan penyelenggara pada kewenangan dan prosedur yang tersedia sambil menuntut pertanggungjawaban yang lebih cermat. Ketiganya terdistribusi menurut tugas dan fungsi: prinsip jujur paling menuntut KPU sebagai pengatur teknis kampanye, prinsip berkepastian hukum paling menuntut Bawaslu yang harus bertindak dalam batas kewenangan ketika instrumen hukum belum memadai, dan prinsip adil paling menuntut Dewan Kehormatan yang menilai perilaku penyelenggara di ruang digital. Ketiganya menjawab tiga beban etik yang dipetakan pada anatomi kesenjangan, dan berwujud verifikasi sebelum pernyataan publik, pencatatan dasar penilaian, pemberitahuan pihak terkait, serta koreksi atas kekeliruan. Penerapannya memperhatikan kedudukan subjek, sebab penegakan kode etik atas jajaran sekretariat mengikuti ketentuan aparatur sipil negara.

Berbeda dari undang-undang yang menunggu siklus revisi, penalaran etik terbentuk kasus demi kasus, sehingga iramanya mengikuti perubahan teknologi. Kecepatan itu mempunyai harga. Norma etik berbeda secara struktural dari norma hukum pada tiga hal: ia mengikat perilaku penyelenggara tanpa melahirkan hak yang dapat dituntut pihak ketiga, ia responsif terhadap keadaan baru, tetapi tidak dapat menciptakan kewenangan, sebab kewenangan hanya lahir dari undang-undang. Kajian atas kedudukan Dewan Kehormatan menegaskan hal ini: penegak etik bekerja pada persinggungan ranah etik dan hukum dan memperoleh daya paksa dari undang-undang.⁶⁴ Karena itu, daya jangkauan penegakan etik tertuju pada perilaku penyelenggara, bukan pada konten sintetis, pembuatnya, maupun platform yang mengedarkannya. Dari ketiganya dirumuskan proposisi yang menjadi batas sekaligus sumbangan artikel ini: dalam

63 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

64 Akhmad Mukhlis, "DKPP's Position as a Legally Contained Ethics Enforcer," *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025): hlm. 11–23, <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/article/view/308>, diakses 15 September 2026.

kekosongan hukum, etika penyelenggara mampu menaikkan standar perilaku, tetapi tidak mampu menghasilkan kewenangan. Konsekuensinya bagi *pacing problem* menentukan: lapisan yang pembentukannya paling sepadan dengan laju teknologi justru paling lemah daya paksanya. Karena itu, etika bukan jawaban atas kekosongan, melainkan penahan sementara, dan justru karena batas itulah penyelesaian pada tataran undang-undang tidak dapat ditunda.

Penempatan jenjang daerah pada urutan pertama adalah konsekuensi logis dari temuan. Pengawas daerah berhadapan paling awal dengan konten bermasalah dan mengenal medan informasi lokalnya, tetapi bekerja dengan kewenangan paling terbatas. Justru karena itu kontribusi strategis daerah pada masa nontahapan berada di hulu, bukan semata di hilir penindakan. Bentuknya membangun ketahanan pemilih lewat literasi *prebunking*, memetakan kerawanan, dan menyiapkan kader pengawasan partisipatif digital, ketika kepercayaan publik menjadi taruhan utamanya.⁶⁵ Urgensi itu bertambah setelah Mahkamah Konstitusi memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029, perubahan yang menggeser kalender penyelenggaraan dalam satu dasawarsa ke depan dan menuntut penilaian ulang atas kebutuhan kapasitas pengawasan.⁶⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Artikel ini menempatkan kesenjangan regulasi kampanye AI bukan semata sebagai celah norma, melainkan sebagai beban etik yang berpindah kepada penyelenggara ketika hukum belum mengatur. Dari premis itu tiga kesimpulan dirumuskan. Pertama, kerangka hukum kampanye yang berlaku belum menjangkau penggunaan AI generatif. Delapan kesenjangan mengelompok pada gugus definisi dan transparansi, kewenangan dan jangkauan aktor, perlindungan data dan pembuktian, serta gugus struktural. Keempatnya membuat pengawasan bekerja tanpa rumusan perbuatan, tanpa instrumen transparansi, dan tanpa kewenangan eksekusi yang memadai, sehingga beban menjaga integritas tahapan berpindah kepada pertanggungjawaban etik. Norma kepiluan eksplisit terjawab hasil penafsiran Mahkamah Konstitusi pun terbatas pada citra diri peserta sendiri. Kedua, pengalaman lima yurisdiksi pembanding serta AI Elections Accord membenteng dari larangan pidana hingga transparansi berbasis risiko, tetapi bermuara pada tiga elemen yang dapat diadaptasi Indonesia: definisi hukum konten sintetis, kewajiban pelabelan, dan mekanisme penurunan konten yang cepat sekaligus akuntabel. Arah itu dikuatkan dua peristiwa berlawanan: komitmen sukarela dalam AI Elections Accord tidak diperbarui setelah 2024, sedangkan kewajiban transparansi mengikat mulai berlaku Agustus 2026. Ketiga, desain yang realistis bukan pilihan antarinstrumen, melainkan sekuens berjenjang tiga lapis: ko-regulasi segera pada masa nontahapan, regulasi teknis penyelenggara menjelang tahapan, dan pasal AI dalam revisi UU Pemilu sebelum pertengahan 2027, dilengkapi ambang pemicu penyesuaian dan ditopang penegakan etika penyelenggara. Selama kekosongan belum diisi, standar kehati-hatian, perlakuan adil, dan pertanggungjawaban keputusan penyelenggara menjadi jaminan yang paling siap tersedia. Jaminan itu terbatas: etika mampu menaikkan standar perilaku, tidak mampu menghasilkan kewenangan. Justru karena batas itulah penyelesaian pada tataran undang-undang tidak dapat ditunda.

Batas klaim tetap ditentukan oleh tiga keterbatasan metode yang dinyatakan terbuka sejak awal, sehingga desain yang ditawarkan bersifat preskriptif-adaptif, bukan prediksi efektivitas.

Saran

Bagi pembentuk undang-undang, prioritasnya satu dan mendesak: mengisi revisi UU Pemilu sebelum tahapan 2029 dimulai. Tiga hal wajib masuk, yakni definisi konten sintetis, kewajiban pelabelan konten kampanye hasil AI, dan dasar kewenangan penurunan konten yang cepat sekaligus akuntabel. Bagi

65 Norris, "The Concept of Electoral Integrity," hlm. 21.

66 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 Juni 2025.

penyelenggara tingkat pusat, peraturan teknis pengawasan kampanye digital berbasis AI dan pedoman pelabelan perlu disusun paralel dengan advokasi legislasi, agar kekosongan tidak berlanjut bila jadwal legislasi meleset. Bagi penegak etik, dimensi digital layak dihadirkan dalam pedoman perilaku dan penalaran putusan etik, sehingga standar kehati-hatian di ruang digital terbentuk lebih dulu daripada normanya. Jalur pelembagaannya tersedia: Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu mengukur pelembagaan etik internal berupa aturan pencegahan, pelatihan, dan kepatuhan terhadap putusan, sehingga keempat tindakan di atas dapat menjadi indikator terukur di dimensi itu.⁶⁷ Bagi pengawas daerah, masa nontahapan adalah periode strategis membangun kesiapan dari hulu melalui literasi *prebunking*, pemetaan kerawanan lokal, dan kaderisasi pengawasan partisipatif digital. Bagi peneliti selanjutnya, agenda terbuka pada pengujian penindakan norma citra diri pascaputusan Mahkamah Konstitusi, pengukuran kesiapan forensik digital pengawas daerah, dan penelitian peredaran konten sintetis pada aras lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Chesney, Bobby, dan Danielle Keats Citron. “Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security.” *California Law Review* 107, no. 6 (2019): 1753–1820.
- Collingridge, David. *The Social Control of Technology*. London: Frances Pinter, 1980.
- Dobber, Tom, Nadia Metoui, Damian Trilling, Natali Helberger, dan Claes de Vreese. “Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes?” *The International Journal of Press/Politics* 26, no. 1 (2021): 69–91. <https://doi.org/10.1177/1940161220944364>.
- Hameleers, Michael, dan Franziska Marquart. “It’s Nothing but a Deepfake! The Effects of Misinformation and Deepfake Labels Delegitimizing an Authentic Political Speech.” *International Journal of Communication* 17 (2023): 6291–6311. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/20348>.
- Hameleers, Michael, Toni G. L. A. van der Meer, dan Tom Dobber. “You Won’t Believe What They Just Said! The Effects of Political Deepfakes Embedded as Vox Populi on Social Media.” *Social Media + Society* 8, no. 3 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.1177/20563051221116346>.
- Łabuz, Mateusz, dan Christopher Nehring. “On the Way to Deep Fake Democracy? Deep Fakes in Election Campaigns in 2023.” *European Political Science* 23 (2024): 454–473. <https://doi.org/10.1057/s41304-024-00482-9>.
- Marchant, Gary E. “The Growing Gap Between Emerging Technologies and the Law.” Dalam *The Growing Gap Between Emerging Technologies and Legal-Ethical Oversight: The Pacing Problem*, diedit oleh Gary E. Marchant, Braden R. Allenby, dan Joseph R. Herkert, 19–33. Dordrecht: Springer, 2011. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1356-7_2.
- Mukhlis, Akhmad. “DKPP’s Position as a Legally Contained Ethics Enforcer.” *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025): 11–23. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/article/view/308>. Diakses 15 September 2026.
- Norris, Pippa. “The Concept of Electoral Integrity.” Dalam *Why Electoral Integrity Matters*, 21–39. New York: Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861.004>.
- Nurdin, Sri Wahyuni, dan Imam Fadhil Nugraha. “Ancaman Deepfake dan Disinformasi Berbasis AI: Implikasi terhadap Keamanan Siber dan Stabilitas Nasional Indonesia.” *JIMR: Journal of International Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025): 73–92. <https://doi.org/10.62668/jimr.v4i01.1551>.
- Putra, Zainal Prima, Alamsyah, Raniasa Putra, M. Nur Budiyanto, dan M. Husni Thamrin. “Analysis of Civil Servant Neutrality in Palembang Through Discourse Network Analysis and Social Network

67 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Laporan Penelitian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024* (Jakarta: DKPP, 2025), <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2025/06/LAPORAN-PENELITIAN-IKEPP-TAHUN-2024.pdf>, diakses 15 September 2026.

Visualization (GEPHI).” *Journal of Business, Social and Technology* 7, no. 2 (2026): 368–380. <https://doi.org/10.59261/jbt.v7i2.625>.

- Putra, Zainal Prima, dan Raniasa Putra. “Psychomotor Governance: A Transformative Solution to Institutional Paralysis and the Prospects for Future Effective Governance.” *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025): 129–153. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/article/view/305>. Diakses 21 Juli 2026.
- Santiko, Jetrin Arfan, dan Syaiful Bahri. “Analisis Wacana pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak untuk Memilih Partai Golkar pada Media Sosial Twitter (X).” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13215–13231. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11824>.
- Schuldt, Lasse. “Every Fake You Make: Blanket Deepfake Bans Are the Next Level in Asia’s War on Fake News.” *Verfassungsblog*, 9 Oktober 2024. <https://doi.org/10.59704/d01a5685d920b50f>.
- Vaccari, Cristian, dan Andrew Chadwick. “Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News.” *Social Media + Society* 6, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>.
- Wardle, Claire, dan Hossein Derakhshan. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. DGI(2017)09. Strasbourg: Council of Europe, 2017. <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c>.
- Woolley, Samuel C., dan Philip N. Howard. “Introduction: Computational Propaganda Worldwide.” Dalam *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*, diedit oleh Samuel C. Woolley dan Philip N. Howard, 3–18. New York: Oxford University Press, 2018.
- ANTARA. “Bahaya ‘Deepfake’, Bawaslu Tekankan Urgensi Pengaturan AI dalam Pemilu.” 28 Oktober 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5204969/bahaya-deepfake-bawaslu-tekanan-urgensi-pengaturan-ai-dalam-pemilu>. Diakses 21 Juli 2026.
- ANTARA. “Kemkomdigi Siapkan Aturan Konten Buatan AI Wajib Diberi Label.” 26 Januari 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5377558/kemkomdigi-siapkan-aturan-konten-buatan-ai-wajib-diberi-label>. Diakses 21 Juli 2026.
- ANTARA. “Pemerintah Siapkan R-Perpres Peta Jalan dan Etika ‘Tata Kelola AI.’” 7 April 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5517193/pemerintah-siapkan-r-perpres-peta-jalan-dan-etika-tata-kelola-ai>. Diakses 21 Juli 2026.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Profil Internet Indonesia 2025*. Jakarta: APJII, 2025. <https://survei.apjii.or.id/>. Diakses 21 Juli 2026.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Isu Strategis: Politik Uang, Netralitas ASN, Politisasi SARA, dan Kampanye di Media Sosial*. Jakarta: Bawaslu RI, 2023.
- CNN. “AI ‘Resurrects’ Long Dead Dictator in Murky New Era of Deepfake Electioneering.” 12 Februari 2024. <https://www.cnn.com/2024/02/12/asia/suharto-deepfake-ai-scam-indonesia-election-hnk-intl>. Diakses 21 Juli 2026.
- CNN Indonesia. “Kominfo Bongkar Cara Produksi Video Deepfake Jokowi Berbahasa Mandarin.” 26 Oktober 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231026182710-192-1016431/kominfo-bongkar-cara-produksi-video-deepfake-jokowi-berbahasa-mandarin>. Diakses 21 Juli 2026.
- detikSumbagsel. “KPU Pastikan DPT 5 Daerah di Sumsel Turun, Ini Rinciannya.” <https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7556570>. Diakses 21 Juli 2026.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Laporan Penelitian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024. Jakarta: DKPP, 2025. <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2025/06/LAPORAN-PENELITIAN-IKEPP-TAHUN-2024.pdf>. Diakses 15 September 2026.
- European Commission. “Guidelines on Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems.” Brussels, 20 Juli 2026. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-ai-transparency-obligations>. Diakses 20 September 2026.
- IDN Times. “Golkar Hidupkan Lagi Soeharto lewat Teknologi Deep Fake Jelang Pemilu.” 2024. <https://>

www.idntimes.com/news/indonesia/golkar-hidupkan-lagi-soeharto-lewat-teknologi-deep-fake-jelang-pemilu-00-bbwlv-rgd8rk. Diakses 21 Juli 2026.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Siaran pers peluncuran Desk Pengawasan Pemilu 2024. 28 November 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/53236/>. Diakses 21 Juli 2026.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. “KPU Sumsel Tetapkan 6.382.739 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak 2024 Provinsi Sumsel.” 2024. <https://sumsel.kpu.go.id/blog/read/kpu-sumsel-tetapkan-6382739-daftar-pemilih-tetap-dpt-pemilihan-serentak-2024-provinsi-sumsel>. Diakses 21 Juli 2026.

Kompas.com. “KPU Siapkan Kajian Internal untuk Revisi UU Pemilu.” 20 Juli 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/07/20/18285841/kpu-siapkan-kajian-internal-untuk-revisi-uu-pemilu>. Diakses 21 Juli 2026.

Linzer, Isabel, dan Tim Harper. “Countdown to the Midterms: The Changing AI Threat Landscape for Elections.” Center for Democracy & Technology, 18 November 2025. <https://cdt.org/insights/countdown-to-the-midterms-the-changing-ai-threat-landscape-for-elections/>.

Masyarakat Antifitnah Indonesia. “[Siaran Pers] Hoaks Meningkat pada Pemilu 2024, Awas Berulang di Pilkada.” 30 Agustus 2024. <https://mafindo.or.id/2024/08/30/siaran-pers-hoaks-meningkat-pada-pemilu-2024-awas-berulang-di-pilkada/>. Diakses 21 Juli 2026.

Media Indonesia. “Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026.” 14 Januari 2026. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/849767/komisi-ii-dpr-targetkan-revisi-uu-pemilu-rampung-akhir-2026>. Diakses 21 Juli 2026.

Munich Security Conference. “A Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections.” 16 Februari 2024. <https://securityconference.org/en/aielectionaccord/>. Diakses 21 Juli 2026.

The Korea Times. “April 10 Elections under Threat from AI Deepfake Manipulation.” 23 Februari 2024. https://koreatimes.co.kr/www/nation/2024/02/113_369059.html. Diakses 21 Juli 2026.

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council (Digital Services Act).

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council (Artificial Intelligence Act).

Regulation (EU) 2024/900 of the European Parliament and of the Council on the transparency and targeting of political advertising.

Republic of Korea. *Public Official Election Act*, Pasal 82-8, berlaku 29 Januari 2024.

Republic of Singapore. *Elections (Integrity of Online Advertising) (Amendment) Act 2024*.

Tribunal Superior Eleitoral (Brasil). *Resolução nº 23.732, de 27 de fevereiro de 2024*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Federal Communications Commission (Amerika Serikat). *Forfeiture Order* FCC 24-104. 2024.

Kohls v. Bonta, No. 2:24-cv-02527 (E.D. Cal.). Putusan atas AB 2839 dan atas AB 2655, 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 Juni 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Januari 2025.